



P U T U S A N S E L A

Nomor: 36 /Pdt.G/2019/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ISMAIL Bin JAFAR , Laki- Laki** Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat Tinggal di Desa Kenanga RT. 06, RW. 03, Kec. Bolo,Kab. Bima Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **UNE Binti ARRAHMAN, Perempuan Umur 62 Tahun**, bertempat tinggal Desa Kenanga, Kec. Bolo,Kab. Bima. Mande Kec. Mpunda Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
 2. **AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN,Laki- laki Umur 27 tahun** Desa Kenanga RT. 06, RW. 03, Kec. Bolo,Kab. Bima. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
- **Pengadilan Negeri tersebut ;**
 - Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
 - Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
 - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun dasar diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yang bernama JAFAR AT JENA dalam pernikahannya memiliki beberapa orang anak kandung yang salah satunya bernama ISMAIL Bin JAFAR (Penggugat) dan juga memiliki harta benda dari hasil mata pencahariannya berupa beberapa petak tanah sawah dan pekarangan serta rumah panggung;
2. Bahwa sebelum JAFAR AT JENA meninggal, Ia telah menghibahkan beberapa petak tanah pekarangan dan rumah panggung tersebut dalam poin 1 kepada anak-anaknya yaitu berupa :
 - 1) Tanah pekarangan yang luasnya \pm 3,12 Are beserta rumah panggung 12 tiang yang terletak di So Jual Sore, Rt 06, Rw 03, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sesuai dengan data 1) Buku Net Rincikan Desa Kananga, 2) Surat Keterangan Kepala Desa Kananga Nomor 30/62/DSK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, dan 3) SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 (seluruhnya masih tercatat atas nama JAFAR AT JENA) telah diwariskan kepada ISMAIL Bin JAFAR (Penggugat);
 - 2) Tanah pekarangan yang luasnya \pm 3,00 Are yang terletak di So Jual Sore, Rt 06, Rw 03, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima telah diwariskan kepada Hj. JENA Binti JAFAR (ibu Tergugat I);

Hal. 1 dari 7 hal.Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ISMAIL Bin JAFAR (Penggugat) karena sudah punya tanah dan rumah sendiri selanjutnya membiarkan kosong tanah pekarangan dan rumah panggung yang diperolehnya dari warisan tersebut, sedangkan Hj. JENA Binti JAFAR (ibu Tergugat I) telah menjual tanah pekarangan yang diperolehnya dari warisan tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 1972 pernah datang menemui Penggugat salah seorang keponakannya yang bernama UNE Binti ARRAHMAN (Tergugat I), bermaksud untuk meminjam tanah obyek sengketa beserta rumah panggung yang berada di atasnya untuk ditempati sementara/ pinjam pakai sementara dengan alasan belum punya rumah karena baru menikah dan akan mengembalikannya apabila telah mampu membeli tanah dan rumah sendiri;
5. Bahwa setelah beberapa tahun berlalu, secara kekeluargaan Penggugat pernah beberapa kali meminta kembali obyek sengketa dari Tergugat I bahkan melalui pemerintah desa, namun tergugat I selalu beralasan belum mampu membeli dan membangun rumah sendiri, sehingga sementara waktu Penggugat bisa memakluminya dan memberikan tenggat waktu kepada Penggugat;
6. Bahwa beberapa tahun terakhir sebelum Surat Gugatan ini diajukan, Tergugat I belum juga mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat, bahkan sampai anak Tergugat I yang bernama AGUS RIFAID Bin SYAMSUDIN (Tergugat II) dewasa, Tergugat I tidak juga mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat bahkan Tergugat I dan II secara bersama-sama telah mendirikan bangunan rumah batu/ permanen di atas obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat;
7. Bahwa perbuatan tergugat I dan II yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dan mendirikan bangunan rumah batu/ permanen di atas obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Berdasarkan uraian dalam *Posita* Gugatan Perdata tersebut di atas, kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sesuai *Petitum* berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari JAFAR AT JENA;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang luasnya $\pm 3,12$ Are, terletak di So Jual Sore, Rt 06, Rw 03, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal.Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan tanah/rumah Taufik dan Alimudin;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : dengan tanah/rumah Abdul Haris;
- Sebelah Barat : dengan tanah/rumah M. Saleh dan Abubakar;

yang disebut sebagai Obyek Sengketa dalam surat Gugatan ini merupakan hak milik JAFAR AT JENA;

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari JAFAR AT JENA dan memiliki hak atas obyek sengketa setelah diwariskan oleh JAFAR AT JENA;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II, yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat setelah sebelumnya dipinjam pakai sementara serta mendirikan bangunan permanen di atas obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai dan menduduki Obyek Sengketa untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari JAFAR AT JENA tanpa suatu halangan apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menyatakan putusan serta-merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan atau *PK* dari Tergugat dan turut tergugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan Perdata ini kami ajukan, atas terkabulnya kami sampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah hadir sendiri dipersidangkan ,;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor :36/Pdt.G/ 2019/ PN.Rbi, Majelis telah menunjuk Hakim Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis dan diketahui salah satu poinnya terdapat jawaban terkait menyangkut kewenangan Absolut yang akan dipertimbangkan terdahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Absolut

- Bahwa perkara tersebut (hibah dan waris) merupakan kewenangan peradilan Agama sesuai pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah.. atas dasar itu sudah sangat layak bagi Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk mengeluarkan putusan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan pengugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dan terhadap Replik yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, telah pula mengajukan Duplik dipersidangan aquo;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/ kompetensi absolut, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela terkait jawaban tentang kewenangan absolute dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagai berikut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya dan telah pula dibacakan dalam persidangan ternyata salah satu poin pokoknya yaitu terdapatnya ajuan mengenai Eksepsi kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut untuk mengetahui secara pasti apakah Pengadilan Negeri Rababima berwenang mengadili perkara a quo, ataukah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut, dan terhadap perbedaan pendapat tersebut, maka tentang hal mengenai apakah merupakan kewenangan absolute

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rababima ataukah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Raba Bima oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pengertian kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa ;

Menimbang bahwa secara umum sesuai yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 undang – undang No 2 tahun 1986 jo undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2, poin 3, poin 4 diketahui bahwasanya orang tua penggugat dan orang tua tergugat I yang bernama JAFAR AT JENA telah membagi harta dengan cara menghibahkan tanah kepada masing – masing anak yaitu kepada penggugat sebagian tanah pekarangan seluas $\pm 3,2$ are beserta rumah panggung 12 tiang yang teletak di So Jual Sore, Rt 06, Rw 03, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabuapten bima ; dan berikutnya tanah pekarangan seluas $\pm 3,00$ are yang teletak di So Jual Sore Rt 06, Rw 03, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabuapten Bima yang telah diwariskan kepada Ibu Tergugat I;

Menimbang bahwa terkait dalil gugatan poin 1 apabila orang tua penggugat dan orang tua tergugat I yaitu bernama JAFAR AT JENA telah meninggal dunia maka secara otomatis kedudukan ahli waris pengganti secara otomatis digantikan oleh anak – anaknya yang masih hidup yaitu penggugat dan ibu tergugat I, dan selanjutnya apabila memperhatikan perihal Hiba beberapa petak tanah kepada anak –anak JAFAR AT JENA yaitu kepada penggugat maupun ibu tergugat I maka secara hukum pemberian hibah tentunya tidak melebihi hak ahli waris lainnya yang masih hidup ;

Menimbang bahwa dari uraian dalil gugatan baik penggugat dan tergugat adalah sama – sama beragama islam dan sengketa tersebut murni sesama ahli waris maka apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama, yang menyatakan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shodaqah dan ekonomi syari’ah” serta adanya surat edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain maka merupakan kewenangan pengadilan agama yaitu dalam hal ini adalah ibu Tergugat I dan Tergugat II yang menjualnya selaku ahli waris yang telah menjual, maka menurut hemat Majelis Hakim demi adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusanya serta untuk dapat mempertahankan terhadap adanyapelaksanaan putusan tersebut atas tanah obyek yang disengketakan dipengadilan Agama Bima maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap perihal tersebut masih merupakan kewenangan absolute pengadilan Agama Bima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang peradilan Agama tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa, oleh karena Perkara No. 36/Pdt.G/2019/PN.Rbi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bima sehingga terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima, dan pemeriksaan perkara telah dihentikan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang – Undang No 3 Tahun 2006 (tentang peradilan agama) pada Jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam hal tentang kewenangan Absolute ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Raba Bima berwenang memeriksa perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.316.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami, FRANS KORNELISEN ,SH, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan MUH.IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu jugayang diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal. 6 dari 7 hal.Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu SAIFULLAH SH, Panitera Pengganti dan dihadiri ;

Hakim Anggota

T t d

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H

Hakim Anggota

T t d

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Hakim Ketua

Cap. T t d

FRANS KORNELISEN, S.H

Panitera Pengganti

T t d

SAIFULLAH ,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp1.200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. , -----,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materi	Rp. 6.000,- +
Rp.1.316.000 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Untuk turunan yang sah

Panitera.

ENDANG HARTUTIWATI,SH

Nip. 19661124 198803 1 001

Hal. 7 dari 7 hal.Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)